



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA

NOMOR : 58 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA TAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 134 ayat (1), (2), (3) dan (4), bahwa tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tak terduga ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Anggaran Belanja Tak Terduga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

19. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Kepada Kelompok atau Anggota Masyarakat dan Partai Politik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA TAK TERDUGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Mamuju Utara.
7. Belanja Tak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun – tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan Pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
8. Bendahara Pengeluaran Belanja Tidak Langsung Non Pegawai dan Pembiayaan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja tidak langsung non pegawai dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Pengelolaan Dana Bantuan adalah serangkaian kegiatan mengelola dana dari proses pencairan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.
10. Proposal adalah permohonan bantuan dari kelompok / organisasi yang paling sedikit memuat maksud, tujuan, susunan panitia / pengurus, dan rencana anggaran

12. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat, Warga Negara, Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
13. Kelompok Masyarakat adalah sekelompok anggota masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama.
14. Anggota masyarakat adalah Warga Negara Indonesia.
15. Instansi Vertikal adalah instansi Pemerintah di Kabupaten Mamuju Utara.
16. Organisasi Semi Pemerintah / Non Pemerintah adalah organisasi – organisasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dan seterusnya disebut APBD.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan dana belanja tak terduga yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah dana yang berada pada Pos Belanja Tidak Langsung Non Pegawai.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman bagi SKPD dan penerima bantuan dalam pengelolaan dana belanja tak terduga dengan tujuan untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban dalam pengelolaan keuangan daerah yang tepat sasaran.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERMOHONAN

Pasal 4

- (1) Belanja tak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan / atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah bertahun – tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan keputusan kepala daerah yang disampaikan kepada DPRD paling 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan ditetapkan.
- (2) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dalam proposal dan instansi / lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta

- (3) Pimpinan instansi dan lembaga penerima dana tanggap darurat bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan Kepala Daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Surat permohonan belanja tak terduga ditandatangani oleh pimpinan pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok masyarakat / anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan;
- (2) Permohonan belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan proposal;
- (3) Perusahaan daerah, kelompok masyarakat / anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan dapat menerima secara tunai melalui bendahara pengeluaran belanja tidak langsung non pegawai dan pembiayaan SKPKD;
- (4) Permohonan belanja tak terduga diajukan kepada bupati melalui kepala SKPD sesuai tugas dan fungsinya yaitu :
 - a. Bidang kesejahteraan rakyat melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
 - b. Bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan melalui Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Utara.
 - c. Bidang Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara.
 - d. Bidang Pendidikan Melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara.
 - e. Bidang Sosial dan Kemasyarakatan melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mamuju Utara.
 - f. Bidang Kesenian, Kebudayaan, dan Pariwisata melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju Utara.
 - g. Bidang Pemberdayaan Perempuan melalui Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Utara.
 - h. Bidang Kehumasan melalui Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
 - i. Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan melalui Kepala Dinas Pendidikan Olahraga Pemuda Kabupaten Mamuju Utara.
 - j. Bidang Politik melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas.
 - k. Bidang – bidang lain sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 02 Tahun 2008.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SKPD / UNIT KERJA TERKAIT DAN PENERIMA BELANJA TAK TERDUGA

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) mempunyai tugas tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Melakukan verifikasi usulan proposal yang diajukan oleh pimpinan pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok masyarakat / anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - b. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan pemberian belanja tak terduga;
 - c. Menyusun dokumen Pelaksanaan Anggaran pada pelaksanaan pemberian belanja tak terduga;
 - d. Membuat dan menyampaikan surat pengantar kepada Bupati untuk mendapat persetujuan pemberian belanja tak terduga;
- (2) PPKD mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk belanja tak terduga yang ditujukan kepada Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4);
 - b. Belanja tak terduga dibayarkan secara tunai oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Tidak Langsung Non Pegawai dan Pembiayaan SKPD;
 - c. Menerima tembusan laporan pertanggungjawaban dari penerima belanja tak terduga 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan;
- (3) Penerima belanja tak terduga mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Mengajukan permohonan dengan dilampiri proposal kegiatan kepada Bupati melalui Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4);
 - b. Menerima dana secara tunai dari PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), yang pelaksanaannya dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - c. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari belanja tak terduga;
 - d. Menggunakan dana belanja tak terduga sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati dan / atau Naskah Perjanjian Belanja Tak Terduga;
 - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tak terduga kepada Bupati melalui SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4);

BAB V

PENELITIAN DAN VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI SERTA

Pasal 7

Penelitian dan verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan dan penggunaan dana belanja tak terduga dilakukan oleh SKPD.

Pasal 8

Kelengkapan Administrasi belanja tak terduga :

1. Surat Permohonan yang di tanda tangani;
2. Nota Dinas (Kepala SKPD kepada Bupati);
3. SK Pemberian belanja tak terduga;
4. Surat Pernyataan dari penerima bantuan dalam rangka penyerahan SPJ kepada SKPD;
5. Kwitansi bermaterai;

Pasal 9

Mekanisme pencairan dana belanja tak terduga :

1. Pemohon mengajukan proposal kepada Bupati melalui SKPD;
2. Berdasarkan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD mengidentifikasi dan memverifikasi untuk menentukan kelayakan besaran dana;
3. SKPD menyampaikan permohonan persetujuan kepada Bupati atas hasil identifikasi dan verifikasi serta penentuan kelayakan besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
4. SKPD menyampaikan persetujuan Bupati kepada PPKD selaku BUD sebagaimana dasar pencarian dana yang dilampiri proposal dan kwitansi yang ditandatangani oleh penanggung jawab penerima belanja tak terduga; dan
5. Setelah kelengkapan dokumen terpenuhi, Bendahara Pengeluaran Belanja Tidak Langsung Non Pegawai dan Pembiayaan SKPKD membayarkan secara tunai.

BAB VI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Laporan Pertanggungjawaban pengguna dana belanja tak terduga disampaikan oleh lembaga / kelompok masyarakat / perorangan kepada Bupati melalui SKPD dan ditembuskan kepada PPKD.
- (2) Laporan penggunaan dana sebagaimana di maksud pada ayat (1) akan menjadi pertimbangan pemberian bantuan berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati ini, setiap SKPD selaku penanggung jawab pemberi dana belanja tak terduga menyusun petunjuk teknis pengajuan proposal bantuan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan maka Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Utara Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Belanja Tak Terduga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di :Pasangkayu
pada tanggal : 05 Juni 2012

BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan : di Pasangkayu
pada tanggal : 2012
SEKRETARIS DAERAH


Drs. H. M. NATSIR, MM.

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR ⁶⁰TAHUN
2012